



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Februari 2023 telah mengajukan permohonan perwalian secara elektronik melalui e court yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Mmk, tanggal 01 Februari 2023, yang pada pokoknya mengajukan dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan xxx pada hari Jumat, 03 Februari 2017, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0014/0002/II/2017 tanggal 04 Februari 2017;
2. Bahwa Orang Tua **XXXXXXXXXX** yang bernama **XXXXXXXXXX** adalah saudara Pemohon dan telah menikah dengan ibu kandung **XXXXXXXXXX** yang bernama **XXXXXXXXXX** pada tanggal 25 Agustus 1999, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 668/23/XII/1999, sebagaimana tertera pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.19.06.7/Pw01/112/2012 tertanggal 08 Oktober 2012 dan dikaruniai seorang anak yang Bernama : **XXXXXXXXXX**;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 14/Pdt.P/2023/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ibu kandung **Xxxxxxxx** yang bernama **Xxxxxxxx** telah meninggal dunia pada tanggal **121212 dikarenakan sakit**;
4. Bahwa anak yang Bernama **Xxxxxxxx**, oleh orang tua kandungnya **Xxxxxxxx** diserahkan kepada Pemohon untuk di didik dan diasuh serta menjadi wali untuk anak yang bernama **Xxxxxxxx**;
5. Bahwa sejak saat itu, anak yang bernama **Xxxxxxxx** telah ikut bersama Pemohon di Timika;
6. Bahwa anak yang bernama **Xxxxxxxx**, saat ini akan mendaftar sebagai TNI-AD dan membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan Agama Mimika;
7. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Bahwa dengan hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis hakim berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum Pemohon sebagai wali dari **Xxxxxxxx**, Laki-laki, Bolo, 01 Oktober 2004, anak dari pernikahan **Xxxxxxxx** dan **Xxxxxxxx**, untuk mendaftar sebagai TNI-AD;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara in person ke persidangan, kemudian Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan berkaitan dengan kewajiban serta konsekwensi hukum sebagai seorang wali, serta memberikan nasehat berkaitan dengan kedudukan wali yang memiliki amanah untuk merawat dan memelihara;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan, anak yang bernama **Xxxxxxxx** membutuhkan penetapan wali untuk mendaftar sebagai TNI-AD;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**Xxxxxxxx**) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mimika, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 14/Pdt.P/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mimika, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (**XXXXXXXXXX**) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mimika, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
- f. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
- g. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0014/0002/II/2017, tanggal 03 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
- h. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.19.06.7/Pw.01/112/2012, tanggal 08 Oktober 2012, yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 14/Pdt.P/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

- i. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Xxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;
- j. Fotokopi Ijazah SMA atas nama **Xxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;
- k. Fotokopi Surat Kuasa Perwalian tertanggal 27 Januari 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11;

B. Saksi:

1. **xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman kerja;
 - Bahwa hubungan Pemohon sebagai Paman dari anak yang bernama **Xxxxxxxxxx**;
 - Bahwa orangtua dari anak yang bernama **Xxxxxxxxxx** telah menyerahkan kepada Pemohon sebagai wali untuk kepentingan pendaftaran TNI-AD;
 - Bahwa orangtua **Xxxxxxxxxx** berada diluar wilayah Kabupaten Mimika;
 - Bahwa, Pemohon telah merawat anak yang bernama **Xxxxxxxxxx** dengan baik;
 - Bahwa, kondisi anak yang bernama **Xxxxxxxxxx** dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 14/Pdt.P/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sangat menyayangi XXXXXXXX bin, dan anak tersebut tidak pernah mendapat kekerasan baik fisik maupun mental dari Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah seorang yang taat beribadah, tidak pernah melakukan perbuatan amoral, asusila, bukan pemboros, pemabuk serta pecandu narkoba;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengurus pendaftaran XXXXXXXX sebagai Anggota TNI-AD;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, tidak ada pihak yang keberatan atas perwalian Pemohon bagi anak yang bernama XXXXXXXX;

2. XXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman kerja;
- Bahwa hubungan Pemohon sebagai Paman dari anak yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa orangtua dari anak yang bernama XXXXXXXX telah menyerahkan kepada Pemohon sebagai wali untuk kepentingan pendaftaran TNI-AD;
- Bahwa orangtua XXXXXXXX berada diluar wilayah Kabupaten Mimika;
- Bahwa, Pemohon telah merawat anak yang bernama XXXXXXXX dengan baik;
- Bahwa, kondisi anak yang bernama XXXXXXXX dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sangat menyayangi XXXXXXXX, dan anak tersebut tidak pernah mendapat kekerasan baik fisik maupun mental dari Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah seorang yang taat beribadah, tidak pernah melakukan perbuatan amoral, asusila, bukan pemboros, pemabuk serta pecandu narkoba;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 14/Pdt.P/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengurus pendaftaran Xxxxxxxx sebagai Anggota TNI-AD;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, tidak ada pihak yang keberatan atas perwalian Pemohon bagi anak yang bernama Xxxxxxxx;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Mmk tanggal 30 Januari 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan di persidangan adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, serta melindungi hak-hak serta perlindungan anak incassu sebagaimana maksud Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, Pemohon dibebankan untuk mengajukan alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d P.11, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 .sd P.11, yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, sehingga sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUHPerdato jo. Pasal 285

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 14/Pdt.P/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rbg, maka Hakim Tunggal berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1909 s.d 1912 KUHPdt, oleh sebab itu keterangan kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung, saling berkaitan dan bersesuaian serta telah menguatkan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P.11, serta kedua Saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Mimika;
2. Bahwa **Xxxxxxxxxx** telah menikah dengan perempuan yang bernama **Xxxxxxxxxx** dan dikaruniai anak yang bernama **Xxxxxxxxxx**;
3. Bahwa, Pemohon dengan **Xxxxxxxxxx** adalah mempunyai hubungan keluarga sebagai adik ipar;
4. Bahwa orangtua **Xxxxxxxxxx** telah memberikan hak wali kepada **Xxxxxxxxxx** untuk kepentingan pendaftaran TNI-AD;
5. Bahwa orangtua **Xxxxxxxxxx** berada diluar wilayah Kabupaten Mimika;
6. Bahwa, **Xxxxxxxxxx** dirawat dengan baik, kondisinya sehat baik fisik maupun mentalnya;
7. Bahwa, **Xxxxxxxxxx** tidak pernah mendapat kekerasan baik fisik maupun mental dari Pemohon;
8. Bahwa, Pemohon adalah seorang yang taat beribadah, tidak pernah melakukan perbuatan amoral, asusila, bukan pemboros, pemabuk serta pecandu narkoba;
9. Bahwa, Pemohon akan mampu merawat dan mengasuh **Xxxxxxxxxx** baik fisik maupun mentalnya dengan baik, dan akan mampu amanah sebagai wali bagi anak tersebut;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 14/Pdt.P/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengurus pendaftaran anak yang bernama XXXXXXXX sebagai Anggota TNI-AD;
11. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas perwalian Pemohon bagi anak yang bernama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mimika, ;
2. Bahwa, anak yang bernama XXXXXXXX adalah anak yang lahir dari pernikahan antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX ;
3. Bahwa, sejak XXXXXXXX berada di Timika diasuh dan dirawat oleh Pemohon sebagai Paman;
4. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan anak yang bernama XXXXXXXX dirawat, diasuh dan berada dalam perwalian Pemohon;
5. Bahwa, selama dalam asuhan oleh Pemohon, anak yang bernama XXXXXXXX tersebut dirawat dengan baik, kondisinya sehat baik fisik maupun mentalnya, Pemohon sangat menyayangi anak tersebut, anak yang bernama XXXXXXXX tersebut tidak pernah mendapat kekerasan baik fisik maupun mental dari Pemohon;
6. Bahwa, Pemohon adalah seorang yang taat beribadah, tidak pernah melakukan perbuatan amoral, asusila, bukan pemboros pemabuk serta pecandu narkoba, Pemohon akan mampu merawat dan mengasuh anak tersebut fisik maupun mentalnya dengan baik, dan akan mampu amanah sebagai wali bagi anak yang bernama XXXXXXXX dalam menjaga mengurus pendaftaran ke TNI-AD;
7. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengurus pendaftaran ke TNI-AD atas nama anak yang bernama XXXXXXXX;
8. Bahwa, akan lebih maslahat hak perwalian anak tersebut diserahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal dapat mengkonstituir sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang dimintakan hak perwaliannya, dan Pemohon beragama Islam serta bertempat tinggal di

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 14/Pdt.P/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mimika, maka Hakim Tunggal berpendapat Pemohon telah memiliki legitima *personae standi in judicio* untuk mengajukan perkara ini dan berdasarkan asas *actor sequatur forum rei*, dan sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi Tahun 2014, maka Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara permohonan perwalian terhadap anak yang bernama Xxxxxxxx, lahir di Bolo, 01 Oktober 2004, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan 99 Kompilasi Hukum Islam, haruslah dinyatakan bahwa Xxxxxxxx, lahir di Bolo, 01 Oktober 2004 adalah anak sah dari Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa kedua orangtua anak yang bernama Xxxxxxxx berada diluar wilayah Kabupaten Mimika, sedangkan Pemohon adalah Paman dari anak tersebut, dan sesuai dengan Pasal Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menetapkan perwalian bagi anak tersebut kepada Pemohon dapat dibenarkan dan dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Xxxxxxxx, lahir di Bolo, 01 Oktober 2004, belum mencapai usia 21 tahun dan atau belum menikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut dapat berada dalam perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata Pemohon adalah Paman anak tersebut, Pemohon seorang yang taat beribadah, berperilaku baik, adil dan jujur, serta mampu merawat dan menjadi wali anak tersebut baik secara fisik maupun mentalnya, serta dapat berlaku amanah, dalam arti kata Pemohon mampu melaksanakan kewajibannya sebagai wali

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 14/Pdt.P/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 110-111 Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Hakim Tunggal berpendapat Pemohon dapat ditunjuk sebagai wali bagi anak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon dalam keadaan terawat dan dapat tumbuh berkembang dengan baik tercukupi kebutuhan moril dan materilnya serta terjamin kesejahtaraannya baik fisik maupun mentalnya, sehingga Hakim Tunggal berpendapat dengan menetapkan hak perwalian anak tersebut kepada Pemohon akan dapat terpenuhi hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan ini dalam rangka mengurus anak yang bernama Xxxxxxxx untuk pendaftaran Anggota TNI-AD, maka Hakim Tunggal melihat ada urgensi atas permohonan ini, dan pengurusan tersebut dapat dibenarkan, oleh karenanya permohonan ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum Pemohon sebagai wali dari **Xxxxxxxx**, Laki-laki, Bolo, 01 Oktober 2004, anak dari pernikahan **Xxxxxxxx** dan **Xxxxxxxx**, untuk mendaftarkan sebagai TNI-AD;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 14/Pdt.P/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh Supian Daelani, S.Ag., MH sebagai Hakim Tunggal. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Supian Daelani, S.Ag., M.H.

Panitera,

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. PNBP	:	Rp.	10.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. materai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 14/Pdt.P/2023/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)